



TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN PERBATASAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ni Made Risma Damayanthi¹, Komang Febrinayanti Dantes², Si Ngurah Ardhya³, M. Jodi Setianto⁴

¹ Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : risma.damayanthi@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

Border, Country, Groups

Abstract

The border region in a country has a very strategic role for a country. The border region can be viewed from two different views, from the politics or geographic views. Politics of the politics that have meaningful where the state border gives an opportunity to the state to implement a principle of sovereignty that has individual properties. While the border region geographically has a meaning as an imaginary line on a surface of the earth that separates a country of one country with another country. The situation of the group of borders in groups is none other than the development of paradigm of development in Indonesia which is only limited to an appointment. Development inequality resulted in an unfair development of ability. This has led to the occurrence of various problems such as changes in the boundaries, smuggling goods and services, poverty in the region, as well as violations and crime of crisis (transnational crimes). The event, unknown by the government, both central or regions. However, political will and siding on the welfare of a population in a border area is very low, especially in remote areas. Development is indeed, but partial and unbelieved, so there is no fundamental change, and because of the condition of Indonesia's border region that does not develop, while development on the border is getting advanced. Region restrictions in a country, governed by the purpose of being a separator in the regional geography in both forms, social, and culture controlled by a country. Politically the limit of the

Kata kunci:

Perbatasan, Negara, Masyarakat

Corresponding Author:

risma.damayanthi@undi-ksha.ac.id

state is a line of sovereignty consisting of land, ocean, including potential lies in the stomach of the earth, and space or air that is put to Hayat and Yani. The strategic, border country of border positions are struked by Starke, who argue that the border is one of the important advantages of a country and not just an imaginary line above the earth's surface, but is a line that separates one area with other areas.

Abstrak

Wilayah perbatasan dalam suatu negara mempunyai peran yang sangat strategis bagi suatu negara tersebut. Wilayah perbatasan dapat dipandang dari dua pandangan yang berbeda, yaitu dari pandangan secara politis ataupun geografis. Wilayah perbatasan secara politis yang memiliki makna dimana batas negara memberikan sebuah peluang kepada negara untuk menerapkan suatu prinsip kedaulatan yang memiliki sifat individual. Sedangkan wilayah perbatasan secara geografis mempunyai sebuah makna sebagai garis imajiner pada suatu permukaan bumi yang memisahkan suatu wilayah negara yang satu dengan negara yang lainnya. Situasi masyarakat perbatasan yang berkelompok tersebut tidak lain karena adanya kesalahan paradigma pembangunan di Indonesia yang hanya sebatas sebuah janji saja. Ketimpangan pembangunan mengakibatkan keterpurukan pembangunan yang tidak adil. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa, kemiskinan di wilayah tersebut, serta pelanggaran dan kejahatan lintas negara (transnational crimes). Peristiwa tersebut, tidak diketahui oleh pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Tetapi, political will dan berpihak terhadap kesejahteraan suatu penduduk disuatu wilayah perbatasan sangat rendah, khususnya pada wilayah yang terpencil. Pembangunan memang ada, tetapi bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sehingga tidak ada perubahan yang mendasar, dan karena kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang tidak berkembang, sementara pembangunan di perbatasan semakin maju. Pembatasan wilayah dalam suatu negara, diatur dengan tujuan sebagai

pemisah dalam pangkalam regional geografi baik berupa fisik, sosial, dan budaya yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis batas negara merupakan garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, termasuk potensi terletak pada perut bumi, dan ruang angkasa atau udara yang dikemukakan oleh Hayat dan Yani. Posisi perbatasan wilayah negara yang terlihat secara strategis tersebut dipertegas oleh Starke, yang berpendapat bahwa perbatasan adalah salah satu keunggulan yang penting dalam suatu negara dan tidak hanya sekedar suatu garis imajiner diatas permukaan bumi, tetapi merupakan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya.

@Copyright 2022.

Pendahuluan

Wilayah yang merupakan suatu kawasan yang dikuasai serta menjadi suatu teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah menjadi salah satu kerangka yang sangat penting. Satu negara yang berdaulat memiliki haknya untuk setiap orang, baik benda maupun perbuatan hukum yang terjadi pada suatu wilayah negara tersebut. kawasan suatu negara pada dasarnya terdiri atas wilayah darat, laut maupun udara. Wilayah negara itu sendiri merupakan tempat tinggal untuk masyarakat dari negara yang bersangkutan serta sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan, tanpa adanya suatu wilayah yang tetap sehingga negara tersebut tidak dapat berdiri.

Wilayah perbatasan adalah kawasan yang memiliki sifat strategis, hal ini karena dilihat secara geografis wilayah perbatasan cenderung mempunyai sumber daya alam serta kemungkinan dalam segi ekonomi. Secara geo-politik kawasan perbatasan mempunyai sebuah kaitan terhadap kedaulatan negara, jiwa kebangsaan, sosial, ekonomi, ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Sehingga, kedudukan yang berbenturan langsung dengan negara lainnya tersebut akan memperlihatkan kalau wilayah perbatasan tersebut adalah wilayah yang sangat penting juga.

Wilayah perbatasan dalam suatu negara mempunyai peran yang sangat strategis bagi suatu negara tersebut. Wilayah perbatasan dapat dijangkau dari dua pandangan yang beda, yaitu dari pandangan secara politis ataupun geografis. Wilayah perbatasan secara politis yang memiliki makna dimana batas dari suatu negara memberikan sebuah kesempatan kepada negara untuk merealisasikan suatu prinsip kedaulatan yang memiliki sifat individual. Sedangkan wilayah perbatasan jika dilihat secara geografis mempunyai sebuah makna berupa garis fakta pada suatu permukaan bumi yang telah memisahkan suatu wilayah negara satu dengan negara yang lainnya.

Dalam suatu ajaran Hukum Internasional, terdapat 2(dua) bagian dari sengketa internasional, yakni sengketa hukum atau legal or judicial disputes serta sengketa politik atau political or nonjusticable disputes. Pada bagian

sengketa tersebut yang merupakan konflik, akan tetapi pada nyatanya tidak semua dari konflik tersebut dapat dikatakan sebagai sengketa tetapi tergantung pada rumit atau tidaknya suatu permasalahan yang terjadi di antara para pihak, dan pada keadaan tersebut terdapat beberapa banyak perselisihan yang mengkhusus. Sengketa dalam Sengketa Internasional merupakan sengketa yang dijelaskan secara khusus tidak merupakan perihal urusan khusus pada suatu negara. Sengketa sering kali digunakan juga sebagai tolak ukur dalam sengketa dalam hukum internasional, jika sengketa tersebut dapat diatur oleh pengadilan dalam Pengadilan Internasional. Sengketa hukum dapat berupa penetapan garis batas wilayah, pelanggaran hak istimewa diplomatik, sengketa hak dan kewajiban dalam perdagangan, serta lainnya.

Penguasaan pada suatu kepemilikan atas perbatasan wilayah adalah tujuan dari suatu negara. Penggabungan serta kemanfaatan dari wilayah tidak hanya digunakan sebagai barang bukti dari adanya kedaulatan dari suatu negara, akan tetapi juga sebagai ajang merebutkan sumber daya alam yang terdapat baik didalam ataupun diatas wilayah tersebut. Dalam perjalanan perkembangannya pada dunia modern seperti saat ini, masalah ataupun persengketaan dari suatu wilayah masih saja marak terjadi, terutama di daerah yang menjadi suatu wilayah perbatasan dari antar negara. Secara keseluruhan, adapun 9 (sembilan) faktor dari suatu negara saat melakukan pengesahan dari wilayah perbatasan kepada negara lainnya, yakni perjanjian, geografi, ekonomi, budaya, sejarah, serta ideologi.

Adapun selain dari konflik perbatasan tersebut, terdapat konflik yang lebih penting tentang perhatian Pemerintah Pusat kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Indonesia yang sampai saat ini masih tetap terpinggirkan. Hal ini mengakibatkan mereka dalam kehidupannya terkurung, tingka, tingkat pendidikan dan kesehatan yang kurang layak, menurunnya kesejahteraan sosial ekonomi, terbatasnya pemenuhan sarana prasarana, terbatasnya kemampuan dan daya SDM Pemerintahan. Sementara itu, ancaman dalam keadaan seperti kemiskinan terancamannya ideologi serta nilai dari kebangsaan.

Keadaan masyarakat dalam perbatasan yang berkelompok tersebut bukan lain karena adanya kesalahan pada paradigma infrastruktur di Indonesia yang hanya sebatas sebuah janji saja. Ketidaksejajaran dari pembangunan mengakibatkan terpuruknya infrastruktur yang dinilai tidak adil. Sehingga, hal ini mengakibatkan terjadinya beberapa konflik seperti perubahan suatu batasan dari perbatasan wilayah, penggelapan barang dan jasa, kemiskinan di wilayah perbatasan tersebut, serta beberapa dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi pada lintas negara atau transnational crimes. Peristiwa ini, bukan diketahui langsung oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Tetapi, political will yang berpihak kepada kesejahteraan dari suatu penduduk disuatu kawasan perbatasan yang sangat rendah, spesifiknya ada pada wilayah yang terpencil. Infrastruktur tersebut memang ada, tetapi memiliki sifat yang parsial dan tidak terintegrasi, hal ini berakibat tidak adanya sebuah perubahan yang mendasar, dan karena kondisi dari kawasan perbatasan Indonesia yang tidak berkembang, sementara pembangunan di perbatasan di kawasan tersebut semakin maju.

Sehingga pada artikel ini dapat ditemukan permasalahan yang terjadi sebagai berikut: bagaimanakah suatu aturan terhadap wilayah perbatasan pada

pembahasan Hukum Internasional? Bagaimanakah pemenuhan dalam suatu hak konstitusional untuk setiap warga dari negara di suatu kawasan perbatasan?

Hasil dan Pembahasan

A. Aturan dari Wilayah Perbatasan Menurut Ajaran Hukum Internasional

Dalam hukum dan hubungan Internasional, kepemilikan suatu wilayah itu penting berkenaan dengan kedaulatan suatu negara. Dengan memiliki wilayah negara serta diperjelas dengan batas-batasnya, hal tersebut merupakan suatu keuntungan bagi negara yang bersangkutan.

Pembatasan wilayah dalam suatu negara, diatur dengan tujuan sebagai pemisah dalam pangkalam regional geografi baik berupa fisik, atau sosial, dan budaya yang telah dikelola langsung oleh suatu negara. Secara politik batas dari negara merupakan bentangan kedaulatan yang terdiri atas daratan, lautan, termasuk beberapa daro potensi terletak pada inti bumi, dan ruang angkasa atau udara yang dikemukakan oleh Hayat dan Yani. Keadaan perbatasan kawasan negara yang terlihat secara sejajar tersebut dipertegas oleh seorang ahli, yakni Starke, yang berpendapat mengenai perbatasan adalah bagian dari keunggulan yang penting yang ada pada suatu negara dan tidak hanya sekedar suatu bentangan khayal diatas permukaan dari luaran bumi, tetapi merupakan suatu bentangan yang menjadikan satu daerah terpisah dengan daerah lainnya.

Menurut pendapat ahli, Martin I Glassner yang berpendapat bahwa terdapat 2(dua) pengertian perbatasan, yakni sebagai boundary maupun frontier. Jika dijabarkan perbatasan secara boundary adalah garis-garis yang terlihat pada peta yang bertujuan untuk menandai batas kedaulatan suatu negara. Sesungguhnya boundary tidaklah sebuah garis, tetapi sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah serta lapisan bawah tanah dari dua negara yang berdekatan. Pada bidang ini yang terlihat pada permukaan bumi karena telah memotong permukaan dan ditandai pada beberapa tempat yang dilewati. Pemotongan pada lapisan bawah tanah ditandai dengan batas operasi penambahan pada lapisan biji dari dua negara berdekatan. Sementara itu juga, pada lapisan udara ditandai dengan batas yang menjaga dengan hati-hati pada ruang udara diantara kedua negara yang berbatasan. Sedangkan frontier dijabarkan sebagai suatu daerah geografi politik dengan kedalaman perluasan negara dapat dilakukan. Frontier yang merupakan sebuah daerah yang memisahkan dua negara atau lebih.

Perjalanan perkembangan pemikiran mengenai perbatasan pada suatu negara ditunjukkan dengan adanya 2(dua) jenis perbatasan yang memiliki perbedaan yang sangat rinci, yaitu perbatasan alamiah dan perbatasan buatan. Pada perbatasan alamiah terdiri dari gunung, sungai, pesisir pantai, hutan, danau, dan gurun dimana hal tersebut membagi wilayah dua negara atau lebih. Penamaan pada perbatasan alamiah yang digunakan pada pengertian politis, memiliki arti yang jauh

lebih penting. Perbatasan alamiah ditunjukkan pada garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara dianggap diperluas atau dibatasi sebagai perlindungan terhadap negara lain. Sedangkan pada perbatasan buatan terdiri atas tanda-tanda yang ditunjukkan untuk menunjukkan garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.

Penentuan suatu batas wilayah pada suatu negara banyak dipengaruhi dengan tindakan okupasi, preskripsi, cession, akresi, penaklukan, dan akuisisi yang terjadi pada zaman kolonialisme. Pada Hukum Internasional sudah mengalami perkembangan terhadap pengaturan wilayah perbatasan pada suatu negara yang telah diatur oleh setiap negara. Perkembangan yang terjadi pada zaman modern, pada saat dilangsungkannya penentuan suatu batas wilayah lebih ditentukan dengan proses-proses Hukum Internasional, yakni seperti self determination, asas uti possidetis, dan beberapa perjanjian terkait suatu batas negara tersebut.

Penentuan tentang suatu batas wilayah pada suatu negara antara masa lalu dengan perkembangan terbaru pada bidang Hukum Internasional sudah mengalami beberapa perubahan. Pada ini batas wilayah ini lebih ditentukan oleh proses-proses Hukum Internasional seperti self determination, asas uti possidetis, dan perjanjian batas negara. Ketiga upaya ini sudah diakui langsung oleh masyarakat Internasional sebagai suatu upaya dalam penentuan wilayah bagi negara yang baru merdeka, bebas dari penjajah maupun yang baru berdiri melalui pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri.

Upaya kerja dari penentuan batas wilayah negara yang telah diatur dapat dilihat dari pandangan Indonesia dengan Malaysia, sebelum dilihat dari masing-masing negara tersebut telah melangsungkan kemerdekaannya sendiri yang dimana hal ini ditentukan dengan suatu asas uti possidetis. Wilayah dan kekayaan yang telah ada didasari untuk mengikuti pemilik asal (predecessor) atau negara penjajah kepada negara baru yang telah ditinjau secara terminologi. Wilayah negara Indonesia tepatnya di Kalimantan yang merupakan hasil dari penguasaan wilayah dari Belanda. Terlepas dari hal tersebut wilayah negara Malaysia berasal dari wilayah yang telah dikuasai oleh Inggris.

Menurut seorang ahli, Suryo Sakti Hadiwi-joyo, Wilayah perbatasan setidaknya memiliki 7(tujuh) macam fungsi utama, yakni yang pertama sebagai fungsi militer-strategis. Dalam fungsi militer-strategis ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer-strategis pada suatu negara, terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman yang datang dari eksternal. Yang kedua ada fungsi ekonomis. Dalam fungsi ekonomis memiliki fungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, serta pergerakan barang antar negara. Yang ketiga ada fungsi konstitutif. Dalam konsep Hukum Internasional

modern suatu negara berdaulat wajib mempunyai wilayah perbatasan yang terdefiniskan dengan jelas. Yang keempat ada fungsi identitas nasional. Dalam fungsi identitas nasional yang memiliki fungsi sebagai pembawa identitas nasional, perbatasan yang memiliki fungsi sebagai pengikat secara emosional terhadap suatu komunitas yang ada pada kawasan tertentu. Yang kelima ada fungsi persatuan nasional. Dalam fungsi persatuan nasional yang melalui pembentukan suatu identitas nasional perbatasan untuk ikut menjaga persatuan nasional. Yang keenam ada fungsi pembangunan negara-bangsa. Dalam fungsi pembangunan negara-bangsa yang memiliki fungsi perbatasan yang sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara-bangsa karena memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagai mana sejarah bangsa itu terbentuk, serta untuk menentukan identitas bersama secara normatif maupun secara kultural. Yang ketujuh ada fungsi pencapaian kepentingan domestik. Dalam fungsi pencapaian kepentingan domestik yang ber fungsi untuk memberikan batas geografis bagi negara untuk berupaya mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan, konservasi energi, dan sebagainya.

Pada prinsip uti possidetis yang sudah mendasarkan terhadap beberapa batas wilayah suatu negara yang telah ditentukan atas suatu perjanjian yang telah dirancang oleh negara sebelumnya, tetapi dalam kenyataannya beberapa batas wilayah tersebut dapat mengalami suatu perubahan. Kemungkinan besar dapat lebih menciptakan stabilitas pada perbatasan dibandingkan perbatasan pada beberapa negara yang tidak merupakan hasil dari warisan dari negara penjajah. Hal ini dikarenakan para penguasa kolonial (predecessor) sudah menempatkan beberapa dasar dari batas negara secara jelas dalam sebuah perjanjian, maka dari itu negara-negara yang baru merdeka dari penjajah (successor) hanya tinggal meneruskan warisan perbatasan yang ditinggalkan penjajah. Dilakukan dalam pengukuran batas-batas kawasan perbatasan dengan menggunakan beberapa langkah dan prosedur tertentu. Akibat dari terjadinya suatu kesepakatan penentuan batas wilayah, masyarakat kedua negara yang tinggal di wilayah perbatasan menjadi lebih terbatas. Mengingat patokan yang ada selama ini sudah mengalami persegeran, yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum, maka kesepakatan terhadap penentuan patokan sangat diperlukan.

Hukum Internasional juga mengenal adanya Perjanjian Perbatasan. Dalam hal ini dikenal 2(dua) macam perjanjian, yaitu personal treaties, dimana perjanjian ini lebih bersifat politis dan berbentuk bilateral atau multilateral, dalam kata lain pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait penentuan batas wilayah kedua negara, sementara impersonal treaties atau dispositive treaties, diterapkan pada pergantian negara dalam hukum internasional klasik, dengan ketentuan bahwa yang diartikan dengan perjanjian dispositive merupakan perjanjian yang melibatkan tanah atau wilayah dengan status hukum seperti pangkalan militer.

Berdasarkan beberapa konsep dalam hukum internasional diatas, semenjak proklamasi kemerdekaannya, dan mengikuti asas uti possidetis dalam penetapan wilayah darat, yakni mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda yang mempergunakan Bilateral Treaties antara Inggris - Belanda. Sementara mengenai batas wilayah laut, Indonesia menggunakan UNCLOS 1982 sebagai panduan Hukum Internasionalnya. Jika memperhatikan asas Uti Posidetis, maka kedudukan batas wilayah darat dan laut antara Indonesia dengan Malaysia terlihat telah rampung. Tidak hanya pada aspek delimitasi atau pembatasan yang memisahkan antara kedua negara tersebut, melainkan juga dalam arti batas imajinatif melalui titik-titik kordinat yang telah disepakati bersama.

Terdapat 2(dua) situasi lintas hukum wilayah perbatasan (transboundary law) yang terlihat saling kontradiktif. Pertama, penentuan pada batas yang didasarkan kepada prinsip Uti Posidetis, dengan mengacu pada penggunaan perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Belanda dan Inggris. Kedua, suatu pakta kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang telah disepakati oleh kedua Negara Indonesia dengan Malaysia setelah masing-masing negara menyatakan kemerdekaannya. Tetapi, kedua sumber tersebut justru telah menimbulkan ketidakpastian hukum batas negara antara Indonesia dengan Malaysia.

Sehingga, hal tersebut menegaskan bahwa wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia sudah memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum ini didasarkan kepada asas uti posidetis, penetapan batas wilayah negara yang didasarkan pada lampiran peta, yang terdapat dalam Bilateral Treaties antara Inggris dengan Belanda Tahun 1892. Suatu batas yang telah ditarik, bukan saja didasarkan kepada pengukuran serta penetapan yang didasarkan kepada batas-batas yang alamiah, tetapi juga didukung teknologi pengukuran dengan menggunakan titik kordinat antara titik batas yang satu dengan yang lainnya. Penentuan itu, ternyata tidak saja didasarkan pada satu kali perjajian melainkan telah dilakukan berulang kali. Maka dari itu, dasar dari hukum uti posidetis juga harus mengacu pada beberapa Perjanjian Bilateral yang telah dibuat.

Upaya mengelola kawasan perbatasan negara menjadi lebih baik, kemudian mendapatkan momentum seiring bergulirnya kebijakan otonomi daerah. Pengelolaan kawasan perbatasan menjadi semakin kompleks bersamaan dengan diterbitkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan pengembangan wilayah perbatasan dari inward looking menjadi outward looking sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan, termasuk pendekatan kesejahteraan.

B. Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan

Dalam salah satu perbincangan strategis yang timbul dalam masyarakat yang tinggal pada wilayah perbatasan, yang berkaitan

dengan pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Menurut pendapat Yahya A. Zein, yang menekankan bahwa persoalan utama pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan terbagi menjadi 2 (dua).

Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini menjadi konsekuensi dari keterbatasan kualitas, serta minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas secara umum memang sudah ada, tetapi keberadaannya belum merata di berbagai wilayah dan hanya terdapat di ibukota pemerintahan saja, hal ini menjadi berbanding terbalik dengan persebaran penduduk di wilayah perbatasan.

Yang kedua, buruknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Hal ini dikarenakan, konsep yang diusulkan dalam pemenuhan hak-hak konstitusional dari warga negara yang menjadi suatu perubahan paradigma pengelolaan perbatasan. Yang awalnya menekankan pada aspek keamanan dan pertahanan (*security and defence*), kini diganti dengan pendekatan pembangunan kemakmuran dan kesejahteraan (*prosperity and welfare*). Melalui pendekatan HAM, khususnya pemenuhan atas hak ekonomi, sosial serta budaya menjadikan salah satu alternatif mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan negara.

Jika diperdalam lagi mengenai pemenuhannya bagi masyarakat di wilayah perbatasan, kecenderungan Pemerintah terlihat dangkal mengabaikan. Ketidakadilan Pemerintah telah menciptakan menurunnya sikap rasa nasionalisme dan rendahnya kesadaran politik, lunturnya kesadaran hukum yang berdampak pada menurunnya kualitas kehidupan warga negara di wilayah perbatasan.

Mahendra Putra Kurnia mengkaji kawasan perbatasan secara normatif khususnya dalam menjawab beberapa faktor terjadinya kawasan perbatasan RI yang belum layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia. Betapa pentingnya perubahan paradigma pembangunan dari *land base oriented* menjadi *archipelagic base oriented*, keselarasan hukum berupa konsep pembaharuan hukum yang nyata dengan ide yang disertai dengan penekanan agar segera dilaksanakannya percepatan pembangunan kawasan perbatasan RI merupakan upaya-upaya yang harus segera dilakukan agar kawasan perbatasan RI layak menjadi “pagar depan” wilayah Indonesia.

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh CLDS yang telah berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas, dan dipimpin oleh Jawahir Thontowi di tahun 2008, mengungkapkan ciri-ciri masyarakat di wilayah perbatasan dari segi persoalan budaya dan hukum. Pada penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan konsep pembangunan di wilayah *Border Development Centre (BDC)*. Hasil penelitian tersebut adalah kebijakan Pemerintah Pusat di wilayah perbatasan tidak akan pernah dilaksanakan jika tidak memahami nilai-nilai budaya lokal yang hidup di kawasan perbatasan di suatu daerah tersebut. Nilai-nilai budaya lokal tersebut, diperlukannya penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat Dayak sebelum

pembangunan diwujudkan. Betapa pentingnya pengecekan terhadap tumpang tindih pemilikan serta penguasaan terhadap tanah adat atas tanah perkebunan sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah. Pentingnya peningkatan SDM lokal agar mereka dapat mengisi pekerjaan yang tersedia di berbagai pembangunan yang menggunakan investor asing atau masyarakat lokal.

Penutup Simpulan

Wilayah yang merupakan suatu kawasan yang dikuasai serta menjadi suatu teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah menjadi salah satu kerangka yang sangat penting. Satu negara yang berdaulat memiliki haknya untuk setiap orang, baik benda maupun perbuatan hukum yang terjadi pada suatu wilayah negara tersebut. Kawasan suatu negara pada dasarnya terdiri atas wilayah darat, laut maupun udara. Wilayah negara itu sendiri merupakan tempat tinggal untuk masyarakat dari negara yang bersangkutan serta sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan, tanpa adanya suatu wilayah yang tetap sehingga negara tersebut tidak dapat berdiri.

Penentuan suatu batas wilayah pada suatu negara banyak dipengaruhi dengan tindakan okupasi, preskripsi, cession, akresi, penaklukan, dan akuisisi yang terjadi pada zaman kolonialisme. Pada Hukum Internasional sudah mengalami perkembangan terhadap pengaturan wilayah perbatasan pada suatu negara yang telah diatur oleh setiap negara. Perkembangan yang terjadi pada zaman modern, pada saat dilangsungkannya penentuan suatu batas wilayah lebih ditentukan dengan proses-proses Hukum Internasional, yakni seperti self determination, asas uti possidetis, dan beberapa perjanjian terkait suatu batas negara tersebut.

Jika diperdalam lagi mengenai pemenuhannya bagi masyarakat di wilayah perbatasan, kecenderungan Pemerintah terlihat dangat mengabaikan. Ketidakadilan Pemerintah telah menciptakan menurunnya sikap rasa nasionalisme dan rendahnya kesadaran politik, lunturnya kesadaran hukum yang berdampak pada menurunnya kualitas kehidupan warga negara di wilayah perbatasan.

Daftar Pustaka

- Benny Setiono, Prinsip-prinsip Modern tentang Kedaulatan Wilayah.
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Pengantar Hukum Internasional, Jawa Tengah: Lakeisha, 2021.
Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Mahendra Putra Karunia, Kawasan Perbatasan RI: Kesabaran Tak Berbatas, Menanti Janji Sebatas Janji, 2012.
Yahya M. Zein, Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Yogyakarta: Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.